

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka ini berisikan teori teori, konsep konsep, generalisasi-generalisasi, hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Dana Pihak Ketiga, Tingkat Risiko Pembiayaan, dan Profitabilitas.

##### **2.1.1. Dana Pihak Ketiga**

###### **2.1.1.1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Sumber dana ini merupakan sumber dana paling utama bagi kegiatan bank dan merupakan ukuran yang paling penting terhadap kemampuan bank dalam menjalankan kegiatannya dengan baik, karena dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan operasinya nanti. menurut Kasmir (2012:53), bahwa “dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu”. Sedangkan dana pihak ketiga menurut Ismail (2010:24) mengatakan bahwa “dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan nama dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha”.

Sedangkan dana pihak ketiga menurut Dendawijaya dan Lukman (2009:24) mengatakan bahwa:

“Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat”.

Dari uraian pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang didapatkan dari dana masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bagi bank tersebut jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam tiga jenis yaitu :

#### 1. Simpanan Giro (*Demand Deposito*)

Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Simpanan giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.”

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2007:413) giro adalah “simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan

penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya dan atau dengan cara pemindahbukuan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa simpanan giro adalah simpanan yang transaksinya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, kartu ATM, bilyet, giro atau dengan pemindah bukuan baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Sedangkan menurut Taswan (2008:95) “tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak lama ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu”.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tabungan adalah Simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu dikehendaki. Dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disetujui berakhir. Deposito merupakan bagian dari dana pihak ketiga menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.”

**2.1.1.2. Indikator Dana Pihak Ketiga**

Menurut Ismail (2010:43) mengatakan bahwa:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Menurut Dendawijaya dan Lukman (2009:49) mengatakan bahwa:

$$DPK = \frac{(\text{Dana Pihak Ketiga})}{\text{Total Kewajiban}} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2012:75) mengatakan bahwa:

$$DPK = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Giro Mudharabah}$$

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori diatas dapat dikatakan bahwa **Dana Pihak Ketiga** adalah dana yang dihimpun oleh bank yang di dapatkan dari dana masyarakat.

Indikator yang digunakan dalam Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah  
DPK = Giro *Wadiah* + Tabungan *Wadiah* + Tabungan *Mudharabah* + Giro *Mudharabah*

## 2.1.2. Tingkat Risiko Pembiayaan

### 2.1.2.1 Pengertian Tingkat Risiko Pembiayaan

Menurut Rachmadi Usman risiko pembiayaan dapat diartikan sebagai risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. (Rachmadi Usman 2012:292)

Sedangkan Adiwarmanto A. Karim menurut risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. (Adiwarmanto A. Karim, 2006:255)

Dan menurut A. Wangsawidjaja menambahkan, pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (Golongan III), diragukan (Golongan IV), dan macet (Golongan V). (A. Wangsawidjaja 2012:90)

Dari uraian pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh

bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal.

### 2.1.2.2 Indikator Tingkat Risiko Pembiayaan

Lukman Dendawijaya (2005:82) mengatakan bahwa:

$$(NPF) = \left( \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \right)$$

Menurut Hasibuan (2005), bahwa:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermaasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Zainul Arifin (2006) mengatakan bahwa:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermaasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori diatas dapat dikatakan bahwa **Tingkat Risiko Pembiayaan** adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya .

Indikator yang digunakan dalam Tingkat Risiko Pembiayaan adalah

$$(NPF) = \left( \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \right)$$

### 2.1.3 Profitabilitas

#### 2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Kasmir (2010 : 297) “rentabilitas atau yang sering disebut profitabilitas usaha rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan”. Subramanyam (2017 : 38) menyebutkan bahwa:

“Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas terdiri dari imbal hasil atas investasi untuk menilai imbalan keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang, kinerja operasi untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi dan pendayagunaan asset (*asset utilization*) untuk menilai efektifitas dan intensitas asset dalam menghasilkan penjualan juga disebut perputaran (*turnover*).”

Pada umumnya profitabilitas ini menunjukkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Analisis terhadap profitabilitas suatu perusahaan merupakan analisis yang penting dilakukan karena dengan melakukan analisis profitabilitas dapat mengukur efektivitas penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan selama periode tertentu. Pendekatan rasio profitabilitas merupakan suatu pendekatan

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Menurut Kasmir (2015 : 22) “profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu.” Rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal perusahaan.

Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan memperoleh laba. Selama ini alat yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat laba (*profitability ratios*) adalah ROS (*return on sales ratio*), ROA (*return on asset ratio*), dan ROE (*return on equity equipment*) (Lasher, 1997 :79,83), Mayer, McGuigan, dan Kretlow (2001 : 84), menggunakan rasio-rasio *gross profit margin ratio, the net profit margin ratio, and the return on stockholders's equity ratio*. Selanjutnya Bodie and Kane (2002 : 611) hanya membagi rasio profitabilitas menjadi dua, yaitu ROA dan ROE.

Penmen (2001 : 222) membagi kedalam 6 rasio, yaitu *gross margin, operating profit margin, income to sales, return on assets, return on equity, dan deviden payout*.

Sedangkan menurut Harapan (1998 : 309) rasio-rasio profitabilitas yang umumnya digunakan dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba adalah :



1. *Return On gross Sales (Gross Profit Margin)*

*Gross profit margin* merupakan perbandingan antara selisih *operating income* dengan *operating expense* dibandingkan terhadap *operating income*. Rasio ini merupakan indikator untuk mengetahui persentase dari laba atas kegiatan usaha yang murni dari bank yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya tenaga kerja, biaya-biaya overhead dan biaya-biaya lainnya. Rasio ini juga banyak digunakan oleh para pemegang saham untuk mengukur kemampuan manajemen didalam mengatur komposisi sumber dana, tinggi rendahnya tingkat suku bunga kredit ataupun tingkat suku bunga dan besar kecilnya persentase pembentukan cadangan debitur. Rumusnya adalah : 
$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{operating income} - \text{operating expence (COGS)}}{\text{Operaring income (sales)}}$$

2. *Return on net sales (net profit margin)*

*Net profit margin* rasio merupakan perbandingan antara laba dengan pendapatan operasionalnya dimana rasio ini merupakan indikator untuk mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan pokok bank yang bersangkutan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur dana / kredit *mix* dan mengatur tinggi rendahnya tingkat suku bunga kredit dan suku bunga dana serta mengukur persentase pembentukan cadangan debitur. Rumus yang digunakan adalah : 
$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{net income after tax}}{\text{operating income (sales)}}$$

### 3. *Return on equity capital*

Rasio ini merupakan perbandingan antara *net income* dengan *equity capital*. Rumus ini mempunyai arti yang sangat penting bagi pemilik bank atau pemegang saham bank yang bersangkutan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Rumus yang digunakannya adalah :  $\text{Return on equity capital} = \frac{\text{net income after tax}}{\text{equity capital}}$  Semakin tinggi rasio ini semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas (harahap, 1998 : 309).

### 4. *Return on asset*

Analisis ROA atau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi digunakan dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan dan juga posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Menurut Lukman Dendawijaya (2005;118) ”dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank ada perbedaan sedikit antara ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak.” Menurut perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau yang biasa disebut CAMELS dapat dirumuskan sebagai berikut :

Return On Asset =  $\frac{EBIT}{\text{Total assets}} \times 100\%$

### 2.1.3.2 Indikator Profitabilitas

Taswan (2010:164) mengatakan bahwa:

$$ROA = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Laba setelah pajak}}$$

Menurut Taswan (2010:164) bahwa:

$$ROA = \frac{\text{Net profit before tax}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Taswan (2010:164) mengatakan bahwa:

$$ROA = \frac{\text{Earning After And Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori diatas dapat dikatakan bahwa **Profitabilitas** adalah hasil bersih dari aktivitas yang di peroleh oleh sebuah perusahaan.

Indikator yang digunakan dalam Profitabilitas adalah  $ROA = \frac{\text{Earning After And Tax}}{\text{Total Assets}}$

## 2.2. Kerangka Pemikiran

### 2.2.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas

Menurut Kurniawan (2012:4)

“Dana yang tertanam dalam bentuk kredit/pembiayaan yang diberikan merupakan bagian terbesar dari aktiva operasional. Kredit/pembiayaan inilah yang dimaksudkan dengan total asset yang digunakan untuk menghitung ROA sebuah bank. Oleh sebab itu, setiap perubahan yang terjadi pada jumlah dana pihak ketiga serta jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan akan berdampak pula pada perubahan besar kecilnya persentase ROA suatu bank.”

Menurut Taswan (2008) menyatakan bahwa:

“Menjelaskan bahwa dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga sebagai sumber dana utama pada bank, bank menempatkan dana tersebut dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan berdampak terhadap profitabilitas (laba) bank.”

Menurut Renniwaty Siringoringo (2010:65) menyebutkan bahwa:

“Menyatakan bahwa fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung permodalan yang memadai. Karena meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat besar namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kredit/pembiayaannya. Apabila kredit/pembiayaannya terbatas maka akan menyebabkan tingkat pengembalian menjadi menurun dan membuat profit yang didapatkan juga ikut menurun. Berdasarkan teori tersebut maka bisa disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dapat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang dalam penelitian ini dicerminkan oleh *Return on Asset* (ROA).”

### 2.2.2. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas

Menurut Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) bahwa:

“*Non Performing Financing (NPF)* merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah, NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap ROA adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.”

Menurut Agustin dan Darmawan (2018) menyatakan bahwa:


“Bahwa *Non Performing Finance (NPF)* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap ROA. Hal ini dapat diartikan apabila penyaluran pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka akan berpengaruh terhadap penurunan ROA.”

Menurut Lyla Rahma Adyani dan R. Djoko Sampurno (2011:19) menyatakan bahwa

“Menyatakan semakin tinggi rasio NPF, maka ancaman bank dari kredit/pembiayaan bermasalah semakin besar. Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh NPF mengindikasikan bahwa semakin tinggi kredit macet dalam pengelolaan kredit/pembiayaan bank maka akan menurunkan tingkat pendapatan bank yang tercermin melalui ROA.”

### 2.2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti menyatakan atau menggambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran dari Penelitian**

### **2.3. Hipotesis Penelitian**

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2014:64) hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas

H2 : Tingkat Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap Profitabilitas